



**P U T U S A N**

Nomor 175/Pdt.G/2019/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon** , umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon .

**melawan**

**Termohon**, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan tamak SMK, Pekerjaan Karyawan Kontrak PT. PLN Persero, tempat kediaman di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam surat permohonan tertanggal 11 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 175/Pdt.G/2019/PA Tkl. Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1978, Pemohon dengan istri pemohon yang bernama ===== melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 175/Pdt.G/2019/PA Tkl



orang tua istri Pemohon, di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar .

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Lingkungan ===== yang bernama ===== dan wali nikahnya adalah ayah kandung istri pemohon yang bernama ===== dan saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama

a. Dg. Beta

b. Dg. Tika

Dengan mahar berupa uang 50 Real dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka dan istri pemohon berstatus perawan.
4. Bahwa, antara Pemohon dan istri Pemohon ada hubungan keluarga yaitu sepupu 2 (dua) kali, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dan istri Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
- Dg. Taco Binti Borahima Dg. Maling (telah meninggal dunia);
  - Dg. Ngai Binti Borahima Dg. Maling;
  - Dg. Mangka Bin Borahima Dg. Maling;
  - Dg. Ngagi Binti Borahima Dg. Maling;
  - Dg. Tiro Bin Borahima Dg. Maling;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Istri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Istri Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
7. Bahwa istri Pemohon semasa hidupnya pernah mendaftar untuk berangkat Ibadah Haji di Kementria Agama Kabupaten Takalar;
8. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon dengan Istri Pemohon melampirkan Surat Keterangan pernah menikah dari Kantor Kelurahan =====, Kabupaten Takalar tertanggal 22 September 2018;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 175/Pdt.G/2019/PA TKI



9. Bahwa, pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon dengan istri Pemohon yang bernama ===== Binti Ganna tidak pernah tercatat.
10. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai syarat untuk pengalihan porsi Haji dari Almarhumah ===== (istri Pemohon) ke Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Borahima Dg. Maling Bin Lanto Dg. Tula) dengan seorang Perempuan bernama ===== Binti Ganna yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1978, di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan.

Bahwa di persidangan Termohon tidak mengajukan bantahan apapun atas segenap materi permohonan Pemohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan atas permohonan tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa:
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Borahima Dg. Maling) Nomor 7305071212580003, tertanggal 18 Juni 2019 yang

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 175/Pdt.G/2019/PA TKI



- dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7305072501051017, tertanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Takalar. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (Bukti P.2);
  3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7305-KM-17062019-0003, tertanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Takalar. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (Bukti P.3);
  4. Fotokopi Rekomendasi terkait Pelimpahan Porsi Jamaah Haji Wafat Nomor B.3458/KK.21.21/5/Hj.00/06/2019, dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar tanggal 27 Juni 2019. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (Bukti P.4);
  5. Fotokopi Pelimpahan Porsi Jamaah Haji Wafat Nomor B.3858/KK.21.21/5/Hj.00/06/2019, dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar tanggal 27 Juni 2019. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (Bukti P.5);

b. Saksi-saksi:

1. Saksi kesatu: ===== (sepupu dua kali Pemohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon.
  - Bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon dengan ===== pada tanggal 10 Oktober 1978. Di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
  - Bahwa isteri Pemohon bernama ===== telah meninggal dunia beberapa hari yang lalu.
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhumah ===== adalah Imam Lingkungan ===== bernama Dg. Maling.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung almarhumah ===== yang bernama Ganna Dg. Sere.
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Dg. Beta dn Dg. Tika.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 175/Pdt.G/2019/PA TKI



- Bahwa mahar perkawinan Pemohon adalah uang sejumlah 50 real dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan almarhumah berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhumah tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan ===== hidup bersama dan telah dikaruniai lima orang anak.;
- Bahwa Pemohon dengan ===== tidak pernah bercerai sampai ===== meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk tujuan memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, Pemohon hendak mengurus pelimpahan porsi jamaah haji karena ===== masuk daftar pemberangkatan haji untuk tahun 2019 namun karena ===== meninggal dunia maka digantikan oleh Pemohon sebagai ahli warisnya.

2. Saksi kedua ===== (Keponakan Pemohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sedangkan Termohon adalah anak Pemohon.
- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon dengan ===== pada tanggal 10 Oktober 1978. Di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa istri Pemohon bernama ===== telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhumah ===== adalah Imam Lingkungan ===== bernama Dg. Maling.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung almarhumah ===== yang bernama Ganna Dg. Sere.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Dg. Beta dn Dg. Tika.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 175/Pdt.G/2019/PA TKI



- Bahwa mahar perkawinan Pemohon adalah uang sejumlah 50 real dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan almarhumah berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhumah tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan ===== hidup bersama dan telah dikaruniai lima orang anak.;
- Bahwa Pemohon dengan ===== tidak pernah bercerai sampai ===== meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk tujuan memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, Pemohon hendak mengurus pelimpahan porsi jamaah haji karena ===== masuk daftar pemberangkatan haji untuk tahun 2019 namun karena ===== meninggal dunia maka digantikan oleh Pemohon sebagai ahli warisnya.

Bahwa di persidangan, Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil Pemohon, maka Majelis Hakim tidak lagi membebankan Termohon untuk membuktikan sesuatu dalil apapun. Dalam kesimpulannya, Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisah dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 175/Pdt.G/2019/PA TKI





Menimbang, bahwa mengacu pada uraian permohonan Pemohon, pengadilan menilai bahwa substansi permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan putusan pengadilan mengenai legalitas pernikahannya dengan laki-laki bernama ===== yang dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam, pada tanggal 10 Oktober 1978, di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar. Putusan mana selanjutnya dimaksudkan untuk .

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon tersebut telah diakui seluruhnya oleh Termohon, Pemohon tetap dibebani wajib bukti sebab substansi materil perkara ini adalah mengenai permohonan penegasan kedudukan dan atau hubungan hukum, yang menurut hukum pembuktian tidak tunduk pada suatu pengakuan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan P.5 yang telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat di persidangan dan relevan dengan perkara, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan bukti P.5 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut dapat dikualifikasi sebagai akta autentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga cukup dijadikan dasar dalam membuktikan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut terbukti bahwa Pemohon dan ===== dahulu hidup bersama dalam satu rumah tangga, ===== adalah salah satu calon jamaah haji yang akan berangkat ke tanah suci untuk tahun 2019 , dan pada tanggal 15 Juni 2019 ===== meninggal dunia, sehingga digantikan oleh Pemohon sebagai ahli warisnya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, yang

*Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 175/Pdt.G/2019/PA TKI*



dengannya telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menghadiri pelaksanaan perkawinan Pemohon. Keterangan juga bersumber dari pengetahuan langsung serta bersesuaian dengan seluruh dalil permohonan Pemohon, baik mengenai orang-orang yang berperan dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon maupun kelangsungan hubungan Pemohon dengan setelah perkawinan. Keduanya juga memberi keterangan yang bersesuaian dengan materi yang termuat dalam bukti P. 1 sampai dengan P.5. Karena itu, segenap dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup untuk dijadikan dasar menyatakan keterbuktian dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan mengenai bukti-bukti Pemohon dalam kaitannya dengan apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1978., Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama =====, di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung ===== bernama Ganna Dg. Sere yang mewakili kepada Imam Lingkungan ===== yang bernama ===== untuk melangsungkan ijab kabul dengan Pemohon. Sedangkan saksi nikah yaitu Dg. Beta dan Dg. Tika.
- Bahwa mahar/maskawin dalam pernikahan Pemohon dengan ===== berupa uang sejumlah 50 real dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan ===== berstatus perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan.

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 175/Pdt.G/2019/PA TKI





- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan ===== hidup bersama layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, tidak pernah bercerai sampai ===== meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2019.
- Bahwa ===== adalah calon jamaah haji untuk pemberangkatan tahun 2019, namun karena meninggal dunia sehingga digantikan oleh Pemohon sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, pengadilan menyimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon dan ===== telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan rukun serta syarat tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon untuk maksud memenuhi persyaratan mendapatkan pelimpahan porsi jamaah haji, terlepas apakah benar Pemohon memiliki hak-hak sebagaimana tersebut dalam permohonannya tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan ===== yang berlangsung pada tanggal 10 Oktober 1978 Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.

*Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 175/Pdt.G/2019/PA TKI*



. Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (=====) dengan ===== yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1978 di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 M., bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1440 H., oleh kami **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis serta **Fadilah, S.Ag.** dan **Muh. Hasyim, Lc.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, oleh **Muh. Rais Naim, S.H.,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. **10** dari **11** hal. Put. No. 175/Pdt.G/2019/PA TKI



**Fadilah, S.Ag.**

**Muh. Hasyim, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Muh. Rais Naim, S.H.,S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 160.000,00
- PNBP panggilan pertama Pemohon	: Rp 10.000,00
- PNBP panggilan pertama Termohon	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 276.000,00**  
**( dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).**

*Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 175/Pdt.G/2019/PA Tkl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)